

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling melengkapi satu sama lain. Secara istilah, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menjadikan masing-masing pihak dari suami isteri dapat menikmati kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah Sakinah mawaddah wa rahmah.

Anjuran Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam hadits ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba'ah) baik berupa kemampuan secara material maupun spritual (jasmani dan rohani). Dengan melaksanakan perkawinan, yang bersangkutan dapat terjaga dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88

<sup>2</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 7

Untuk konteks ke-Indonesian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan.

Perkawinan dinyatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Rukun perkawinan sendiri ada 5 macam, yang terdiri dari adanya suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan sighthat.<sup>3</sup> Pemenuhan akan adanya syarat dan rukun ini akan menjadi pilar dan legitimasi yang mengokohkan ikatan perkawinan yang terjadi di antara kedua pasang pengantin.

Tidak jarang tujuan perkawinan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan suami isteri. Hal ini dapat terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Bila dibiarkan demikian, kehidupan rumah tangga seseorang akan sering diwarnai dengan perkecokan.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syekh Ibrahim Al-Bayjuri, *Hasyiyah al-Bauri ala Ibni Qasim al-Gazi, Juz II*, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt), 90

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (t.t, Rhedbook, 2008), 463

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>6</sup> Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*, (T.t, Rhedbook, 2008), 508

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

kawin bagi pria dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi penjelasan ini maka dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam pasal tersebut tampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai.

Kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga. Alasannya adalah karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental akan seringkali menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.<sup>7</sup>

Jika kembali pada konsep Islam, jelas disinggung bahwa Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan (al-ba'ah) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan terhadap hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Meskipun dalam Islam tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan di bawah umur, namun Islam memberi batasan-batasan tertentu

---

<sup>7</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, cet. Ke-2, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983

<sup>8</sup> A. Zuhdi Mihdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995)

dimana antara calon suami dan isteri baru dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan.

Batasan-batasan tertentu itu diantaranya adalah setiap calon suami dan isteri harus sudah baligh atau dewasa tujuan dari perkawinan berupa rumah tangga yang damai dan kekal dapat terwujud pada nantinya.<sup>9</sup> Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula Al-Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia. Nabi Muhammad saw sendiri mengawini Aisyah yang pada saat itu masih berumur enam tahun, baru kemudian menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.<sup>10</sup>

Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda (gejala). Menentukan kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda (gejala) dapat dilihat seperti datangnya masa haid, kerasnya suara, bertambahnya bulu ketiak, atau bertambahnya bulu kasar di sekitar kemaluan.<sup>11</sup>

BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur lajunya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 109

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 66.

<sup>11</sup> Abd Al-Rahma, Ibnu Muhammad 'Aud al-Jariri, *Fiqh 'Ala madhahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 353

Selain program “Dua Anak Cukup” yang selama ini sudah terkenal, BKKBN juga mengupayakan pengaturan masalah kependudukan dan Keluarga Indonesia dengan strategi yang lain, yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan atau yang disingkat dengan istilah PUP. PUP merupakan bagian dari Program KB untuk generasi muda dengan sebutan Genre (Generasi Berencana). Dalam generasi berencana, generasi remaja pada masa transisi merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai minimal 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.<sup>12</sup>

Dari anjuran usia ideal kawin yang diberikan BKKBN, tentu saja penundaan usia perkawinan di sini terlihat kontradiktif dengan ketentuan batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan batasan usia minimal nikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun.<sup>13</sup>

Berdasarkan survei pendahuluan yang penulis lakukan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk dengan mewawancarai 10 remaja tentang persepsi mereka tentang kesiapan organ reproduksi pada pernikahan dini, dari 10 remaja 7 diantaranya beranggapan bahwasannya nikah tidak perlu melihat umur ataupun kesiapan organ reproduksinya. Mereka mempersepsikan seperti itu karena mereka melihat orang tua dan lingkungan sekitarnya yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur 20

---

<sup>12</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja*, (Jakarta: 2010), 19

<sup>13</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

tahun tidak mengalami gangguan apa-apa. Sedangkan 3 remaja selanjutnya mempersepsikan hal itu sangat perlu diperhatikan mengingat banyaknya risiko yang ditimbulkan dari kurangnya pengetahuan tentang kesiapan organ reproduksi untuk menikah.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk melakukan penelitian tentang peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.

## **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan fokus permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas peran tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

- a. Memberikan informasi tentang pentingnya peran tokoh agama, orang tua, dan masyarakat dalam bimbingan agama pada anak usia remaja.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.4

- b. Memberikan informasi tentang berbagai peran yang bisa dilakukan oleh tokoh agama terhadap pendewasaan usia perkawinan di kalangan masyarakat Islam.
- c. Menambah khazanah pustaka bagi Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan bagi Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada khususnya.

## 2. Praktis

- a. Memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak lain terkait pentingnya peran tokoh agama, orang tua, dan masyarakat dalam bimbingan agama pada anak usia remaja.
- b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi para orang tua dalam mengemban amanah dan tanggung jawab terhadap anak, sehingga dapat menghantarkan anak menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik dan berbudi luhur serta membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

## E. Definisi Operasional

### 1. Tokoh agama

Tokoh agama merupakan sebutan dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 169



## 2. Usia Perkawinan

Di dalam hukum Islam perkawinan di maknai sebagai “ Suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.”

Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa pancaroba (peralihan) di mana anak-anak sudah mulai merasakan kelainan pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah). Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan Usman al-Butti berpendapat: anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah Swt, Q.S ( An-Nisa' : 6). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu oleh Muhammad Mu'ainul Azmi. 2018. Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan

mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian terdahulu lebih difokuskan pada aspek tinjauan hukum Islam terhadap kasus-kasus penundaan usia perkawinan yang terjadi pada masyarakat Amuntai yang bertempat tinggal di Kota Palangka Raya. Sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada peran tokoh agama dalam upaya pendewasaan usia perkawinan pada masyarakat Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Pustaka; berisi tentang pengertian tokoh agama, pengertian perkawinan, batas usia kawin, pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan, latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur, dan dampak pernikahan di bawah umur.
3. Bab III Metode Penelitian; berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V, Penutup; berisi tentang simpulan dan saran-saran.